

Nomor Surat	2172/WK/DIR/2021.
Nama Perusahaan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WSKT
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa

Permintaan Penjelasan Bursa

1. Latar belakang atau kronologis munculnya perkara yang dimaksud?

Penjelasan :

a. Bahwa Penyedia Jasa adalah Kontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan Upper Structure Gedung ITC Polonia Berikut Pondasi, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 002/DIR/ITC/II/2014 tertanggal 23 Desember 2013, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan/atau penambahan berdasarkan :

i. Addendum I Nomor: 140/DIR/ITC/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014;

Selanjutnya Kontrak berikut seluruh Addendum-Addendumnya tersebut secara bersama-sama disebut "Perjanjian";

b. Sampai jangka waktu Perjanjian berakhir yaitu tanggal 30 Juni 2015, ITC belum melakukan pembayaran kepada Waskita sejak penagihan Termin ketiga dengan tagihan tertanggal 09 Mei 2015 (Rp 13.490.770.909,- exId PPN);

c. Pada tanggal 23 September 2015, ITC bersurat kepada Waskita yang berisi tentang hasil pengakuan progress final adalah sebesar 46,2868% dengan Nilai Rp18.849.612.685,32 (termasuk pekerjaan tambah dan sudah dipotong dengan pengembalian Uang Muka dan Retensi);

d. Sudah dilakukan beberapa kali mediasi dengan JPN Kejati SUMUT karena dari ITC tidak melakukan pembayaran, namun pada intinya menyatakan bahwa negosiasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas nama Waskita terhadap ITC menemui jalan buntu. (deadlock).

2. Nilai gugatan atas perkara dimaksud, serta pernyataan mengenai tingkat materialitas atas nilai perkara hukum dimaksud terhadap Perseroan?

Penjelasan :

Nilai Gugatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara a quo adalah Rp83.334536.788,- Dalam Putusan Arbitrase BANI dalam perkara a quo tertanggal 25 Agustus 2021 gugatan Pemohon yang dikabulkan adalah Rp40.933.986.806,-

3. Upaya yang telah dan akan dilakukan Perseroan untuk menyelesaikan perkara dimaksud?

Penjelasan :

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah mengawal pelaksanaan Putusan Arbitrase BANI yang selambat-lambatnya 45 hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase dalam Perkara a quo Dibacakan. Mengenai informasi

yang kami dapat dari BEI mengenai gugatan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon dengan register nomor perkara 831/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 14 Oktober 2021 Perseroan sampai dengan jawaban ini kami buat belum mendapatkan relaas panggilan resmi dari Pengadilan. Namun apabila nantinya relaas Perseroan terima maka Perseroan berkomitmen untuk mengikuti agenda persidangan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan akan mengupayakan perlindungan Hak Perseroan atas Putusan BANI.

4. Penjelasan lebih lanjut apakah Perseroan sudah mencadangkan sumber dana yang akan digunakan Perseroan dalam hal hasil persidangan mengharuskan Perseroan untuk melakukan pembayaran nilai gugatan tersebut?

Penjelasan :

Dalam Perkara a quo Perseroan adalah pihak yang melakukan Pemohon Gugatan yang dalam putusan Arbitrase BANI dengan Nomor Perkara: 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 sehingga beban biaya atas kewajiban pelaksanaan putusan maupun biaya dalam Proses Arbitrase dibebankan kepada Termohon.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Tanggal dan Waktu	22-10-2021 18:04
Lampiran	1. 2172-WK-DIR-2021 -.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	2172/WK/DIR/2021.
Issuer Name	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WSKT
Attachment	1
Subject	Explanation for Request for Explanation Of Indonesia Stock Exchange

Request for Explanation from the Exchange

1. Latar belakang atau kronologis munculnya perkara yang dimaksud?

Penjelasan :

a. Bahwa Penyedia Jasa adalah Kontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan Upper Structure Gedung ITC Polonia Berikut Pondasi, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 002/DIR/ITC/II/2014 tertanggal 23 Desember 2013, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan/atau penambahan berdasarkan :

i. Addendum I Nomor: 140/DIR/ITC/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014;

Selanjutnya Kontrak berikut seluruh Addendum-Addendumnya tersebut secara bersama-sama disebut "Perjanjian";

b. Sampai jangka waktu Perjanjian berakhir yaitu tanggal 30 Juni 2015, ITC belum melakukan pembayaran kepada Waskita sejak penagihan Termin ketiga dengan tagihan tertanggal 09 Mei 2015 (Rp 13.490.770.909,- exId PPN);

c. Pada tanggal 23 September 2015, ITC bersurat kepada Waskita yang berisi tentang hasil pengakuan progress final adalah sebesar 46,2868% dengan Nilai Rp18.849.612.685,32 (termasuk pekerjaan tambah dan sudah dipotong dengan pengembalian Uang Muka dan Retensi);

d. Sudah dilakukan beberapa kali mediasi dengan JPN Kejati SUMUT karena dari ITC tidak melakukan pembayaran, namun pada intinya menyatakan bahwa negosiasi yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas nama Waskita terhadap ITC menemui jalan buntu. (deadlock).

2. Nilai gugatan atas perkara dimaksud, serta pernyataan mengenai tingkat materialitas atas nilai perkara hukum dimaksud terhadap Perseroan?

Penjelasan :

Nilai Gugatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara a quo adalah Rp83.334536.788,- Dalam Putusan Arbitrase BANI dalam perkara a quo tertanggal 25 Agustus 2021 gugatan Pemohon yang dikabulkan adalah Rp40.933.986.806,-

3. Upaya yang telah dan akan dilakukan Perseroan untuk menyelesaikan perkara dimaksud?

Penjelasan :

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah mengawal pelaksanaan Putusan Arbitrase BANI yang selambat-lambatnya 45 hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase dalam Perkara a quo Dibacakan. Mengenai informasi

yang kami dapat dari BEI mengenai gugatan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon dengan register nomor perkara 831/Pdt.G/2021/PN.Mdn tertanggal 14 Oktober 2021 Perseroan sampai dengan jawaban ini kami buat belum mendapatkan relaas panggilan resmi dari Pengadilan. Namun apabila nantinya relaas Perseroan terima maka Perseroan berkomitmen untuk mengikuti agenda persidangan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan akan mengupayakan perlindungan Hak Perseroan atas Putusan BANI.

4. Penjelasan lebih lanjut apakah Perseroan sudah mencadangkan sumber dana yang akan digunakan Perseroan dalam hal hasil persidangan mengharuskan Perseroan untuk melakukan pembayaran nilai gugatan tersebut?

Penjelasan :

Dalam Perkara a quo Perseroan adalah pihak yang melakukan Pemohon Gugatan yang dalam putusan Arbitrase BANI dengan Nomor Perkara: 43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 sehingga beban biaya atas kewajiban pelaksanaan putusan maupun biaya dalam Proses Arbitrase dibebankan kepada Termohon.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Date and Time	22-10-2021 18:04
Attachment	1. 2172-WK-DIR-2021 -.pdf

This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.